

**HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL:  
TELAAH FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH**

Oleh: Drs. Imron Rosyadi, M.Ag

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: imron\_rosyadi\_1@ums.ac.id atau imronkham40@yahoo.co.id

**A. Pendahuluan**

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan tiga identitas, yaitu sebagai gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi mungkar, dan pembaharuan. Tujuan Muhammadiyah didirikan adalah untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di bumi Indonesia. Untuk menggerakkan organisasinya yang ada di hampir seluruh penjuru Nusantara, Muhammadiyah memiliki badan pembantu, salah satunya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Kelahiran majelis ini tidak bersamaan dengan Muhammadiyah dideklarasikan oleh pendirinya pada tanggal 8 dzul hijjah 1330 H yang bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 M. Majelis Tarjih secara formal menjadi badan pembantu pimpinan Muhammadiyah dalam bentuk mejelis dengan struktur kepengurusan secara lengkap pada tahun 1928 M. Dengan demikian, jarak kelahiran Majelis Tarjih dengan Muhammadiyah, kira-kira 16 tahun.

Kelahiran Majelis Tarjih tidak dapat dilepaskan dari faktor internal dan eksternal Muhammadiyah. Faktor internal terkait dengan dinamika anggota Muhammadiyah dan faktor eksternal terkait dengan dinamika masyarakat Muslim Indonesia. Salah satu tujuan Majelis Tarjih dibentuk adalah merumuskan hukum Islam yang dapat menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dengan segala problematikanya. Dengan panduan ini warga Muhammadiyah dapat hidup dengan baik di Negara Republik Indonesia.

Hukum Islam sebagai panduan dalam kehidupan Muslim merupakan wujud dari keimanan kepada Allah swt. Sering terjadi benturan antara keinginan mengimplementasikan keimanan ini ke dalam konteks keindonesiaan. Untuk menghindari benturan ini, memperhatikan unsur keindonesiaan dengan segala dinamikanya menjadi sangat urgen untuk dilakukan dalam perumusan fatwa, termasuk fatwa Tarjih. Dengan cara demikian, rumusan hukum yang hendak dijadikan panduan ini mau tidak mau harus memperhatikan perubahan sosial yang terkait dengan kondisi dan dinamika keindonesiaan. Melalui cara demikian, panduan berislam di Indonesia tetap dalam keislaman dan keindonesiaan.

Tulisan singkat ini akan mencoba melihat fatwa Tarjih Muhammadiyah yang menjadi panduan warga Muhammadiyah ini dalam konteks perubahan sosial di Indonesia. Relevansi sudut pandang ini karena fatwa Tarjih merupakan panduan hidup di Indonesia. Dalam tulisan ini akan dibahas metodologi dalam merumuskan fatwa tarjih, perubahan social dan implikasinya, serta fatwa Tarjih sebagai kontrol sosial.

## B. Metodologi Fatwa Tarjih

Metodologi yang dimaksud di sini adalah pemahaman dalil dan penggunaannya. Pembahasan berkenaan dengan dalil di sini menyangkut pembahasan tentang sumber hukum, metode, pendekatan dan teknik penetapan hukum. Perbedaan pemahaman dan penggunaan terhadap dalil akan berimplikasi pada perbedaan kesimpulan hukum atau rumusan fatwa. Berdasarkan sudut pandang ini, kalau ditemukan adanya perbedaan hukum di kalangan mujtahid, maka sebetulnya dapat dilihat dari sisi metodologi atau pemahaman dan penggunaan dalil yang dipegangi mereka.

Dalam studi usul fikih dikenal dua istilah yang sering dipergunakan secara pergantian, yaitu *maṣ'ûdir al-aḥkâm* dan *adillah al-aḥkâm*. Kata *maṣ'ûdir al-aḥkâm* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sumber-sumber hukum Islam kebanyakan dipakai oleh sebagian penulis kontemporer, sedangkan *al-adillah asy-syar'iyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan dalil-dalil syara' dipakai oleh penulis usul fikih klasik. Dalam pandangan Amir Syarifuddin, kedua istilah ini harus didudukkan secara tepat sehingga penggunaannya dapat secara benar. Untuk itu, perlu dijelaskan makna masing-masing sehingga diperoleh penjelasan yang tepat untuk kedua istilah tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, *maṣ'ûdir al-aḥkâm* memiliki pengertian yang berbeda dengan *al-adillah asy-syar'iyah*. Kata sumber yang di dalam bahasa Arab berarti *maṣ'ûdar* (bentuk *mufrad*) atau *maṣ'ûdir* (bentuk *jama'*) adalah suatu wadah yang daripadanya ditemukan dan ditimba norma hukum. Merujuk pada pengertian ini, maka *maṣ'ûdir al-aḥkâm* itu hanya mungkin dimaksudkan untuk al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* saja. Berbeda dengan kata sumber, kata dalil memiliki pengertian, yaitu sesuatu yang menunjuki. Sedangkan *al-adillah asy-syar'iyah* (dalil hukum) dapat berupa al-Quran, as-Sunnah *al-Maqbûlah*, *ijma'*, *qiyâs* dan seterusnya.

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Angkasa Raya, 1990), hlm.

Sebab, dari *maṣ ādir al-aḥkām*, yakni al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* dapat ditemukan dan ditimba hukum-hukum Islam. Hal demikian tidak dapat ditemukan di dalam *ijma'*, *qiyâs*, *maṣ laḥ ah mursalah* dan seterusnya.<sup>2</sup> Dengan kata lain, di dalam dalil hukum pasti di dalamnya menyebut sumber hukum tetapi di dalam sumber hukum belum tentu menyebut semua ragam dalil hukum.

Mayer dalam pengamatannya terhadap sumber hukum Islam pada masa pramodern, ia membagi sumber hukum Islam ke dalam dua kategori, yaitu sumber utama dan sekunder. Sumber utama di sini, kata Mayer adalah al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*. Sedangkan sumber sekunder adalah kitab-kitab fikih yang pada masa pramodern dijadikan sebagai sumber utama<sup>3</sup> Pemilahan sumber ini memang sesuai pengertian sumber seperti dikemukakan oleh Amir Syarifuddin di atas. Kitab-kitab fikih memang dapat ditemukan atau ditimba hukum-hukum Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

Ada penulis yang memasukkan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, di samping al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*. Ijtihad seperti didefinisikan oleh para ulama usul fikih lebih mengarah pada suatu proses untuk menemukan hukum Islam. Oleh karenanya, ijtihad tidak mungkin bisa dipergunakan sebagai sumber hukum Islam. Kemungkinan penulis yang memasukkan ijtihad sebagai sumber itu adalah hasil ijtihad, seperti kitab fikih. Sebab, pengertian sumber sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin di atas, dari kitab fikih ini bisa ditemukan hukum Islam untuk menjawab masalah yang dihadapi.

Menurut Majelis Tarjih, sumber hukum untuk penetapan fatwa adalah al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbulah*.<sup>4</sup> Penetapan atas al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbulah* sebagai sumber hukum ini berbeda dengan beberapa ahli usul fikih lainnya, yang menetapkan sumber hukum tidak hanya al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbulah* saja tetapi ijtihad dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Bagi Muhammadiyah, ijtihad lebih dimaknai sebagai proses daripada sebagai produk. Ijtihad sebagai produk dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi untuk menetapkan suatu hukum. Namun, pengertian seperti ini yang dimaksudkan adalah hasil ijtihad. Pengertian ijtihad sebagai produk ini dipahami oleh Majelis Terjih sebagai sumber hukum

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>3</sup>Mayer, "The Shari'ah: A Methodology or a Body of Substantive Rules?", dalam Nicholas Heer (ed.), *Islamic Law and Jurisprudence Studies in Honor of Farhat Ziadeh* (Seattle: University of Washington Press, 1990), hlm. 184-185.

<sup>4</sup>PP Majelis Tarjih dan Tajdid, *Manhaj Tarjih*, 2006.

sekunder bukan primer. Hasil ijtihad seperti ini dijadikan sebagai pendukung untuk merumuskan fatwa setelah penggunaan sumber primer.

Dalam memahami sumber hukum, yakni al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbulah* terdapat dua kecenderungan, yaitu berorientasi pada teks dan berorientasi pada konteks. Orientasi pertama biasa disebut dengan pemahaman tekstual, sedangkan orientasi kedua biasa disebut dengan pemahaman kontekstual. Dua kecenderungan ini dilaksanakan oleh Majelis Tarjih dalam memahami dua sumber hukum Islam. Pemahaman dengan orientasi tekstual dipakai oleh Majelis Tarjih untuk masalah-masalah yang ada hubungannya dengan akidah dan ibadah. Sedangkan orientasi kedua, yaitu pemahaman kontekstual dipakai untuk memahami masalah-masalah yang bersifat muamalah.<sup>5</sup>

Adapun metode penetapan hukum menurut Majelis Tarjih adalah *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*. Yang dimaksud dengan *bayani* adalah metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Penggunaan metode *bayani* ini terkait erat dengan sumber utama al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbulah* oleh karena kedua sumber ini berbentuk nash atau teks yang berbahasa Arab. Metode *bayani* juga berhubungan dengan pola penetapan suatu masalah yang selalu dirujuk kepada dua sumber ajaran Islam (*ar-ruju' ila al-Quran wa as-Sunnah al-Maqbulah*). Sedangkan *ta'lili* adalah metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Penggunaan metode penalaran ini dipakai untuk menetapkan fatwa karena melalui pendekatan kebahasaan tidak ditemukan pokok masalah yang dibahas. Para ulama biasanya memberikan contoh metode *ta'lili* adalah qiyas dan istihsan. Adapun *istishlahi* (filosofis) adalah metode penetapan hukum yang menggunakan kemaslahatan.<sup>6</sup> Penggunaan metode ini dipilih karena pendekatan kebahasaan (*bayani*) dan *ta'lili* tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai metode penetapan hukum.

Sementara itu, pendekatan yang digunakan Majelis Tarjih untuk masalah ijtihadiyah adalah *at-tafsir al-ijtimai al-mu'asir*, *at-tarikhi*, *as-susiuluji* dan *al-antrubuluji*. Memperhatikan pendekatan yang dipegangi oleh Majelis Tarjih ini kita

---

<sup>5</sup>Orientasi tekstual dalam bidang akidah dapat dilihat pada *Pokok-pokok Manhaj Tarjih* poin 16. Adapun orientasi tekstual dalam bidang ibadah dapat dilihat pada poin 1 *Pokok-pokok Manhaj Tarjih*, meskipun pada poin 13 dikecualikan untuk masalah ibadah yang bisa ditelusuri latar belakang dan tujuannya, maka masalah ibadah dapat dilakukan pemahaman secara kontekstual.

<sup>6</sup>Lihat, *Manhaj Tarjih*, Tahun 2006. Dalam *Manhaj* ini, istilah yang dipakai adalah *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*, sedangkan dalam *Pokok-pokok Manhaj Tarjih* sebelumnya, istilah yang dipakai adalah *bayani*, *qiyasi* dan *istishlahi*.

diingatkan pada pendekatan ilmu-ilmu sosial. Tampaknya Majelis Tarjih telah memasukkan ilmu-ilmu sosial dalam kajian-kajian Islam. Pemakaian pendekatan seperti ini merupakan bentuk respon positif Muhammadiyah terhadap perkembangan modern. Dikatakan demikian karena dalam kajian-kajian usul fikih, suatu ilmu sebagai perangkat analisis atas suatu fatwa, pendekatan yang demikian tidak dijumpai. Pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih ini berbeda dengan lembaga fatwa lainnya, misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>7</sup> atau Persatuan Islam (Persis)<sup>8</sup> atau Bahsul Masail NU.<sup>9</sup> Penggunaan pendekatan ini menunjukkan keterbukaan Majelis Tarjih terhadap perkembangan pemikiran modern.<sup>10</sup>

Di samping istilah sumber, metode dan pendekatan dalam hubungannya dengan pemahaman metodologi hukum, ada istilah lain yang dipergunakan oleh Majelis Tarjih, yaitu istilah teknik penetapan hukum. Istilah teknik seperti ini kurang dikenal dalam studi usul fikih klasik. Adapun teknik yang dipergunakan oleh Majelis Tarjih dalam penetapan hukum adalah *ijma*, *qiyas*, *maṣ alahāh mursalah* dan *urf*. Teknik perumusan hukum oleh Majelis Tarjih ini berbeda dengan para usul fikih klasik, yang menempatkan *ijma*, *qiyas*, *maṣ alahāh mursalah* dan *urf* sebagai sumber dan atau dalil hukum Islam.

Secara spesifik, Majelis Tarjih dalam *Manhaj Tarjih* tidak menyebutkan kata dalil hukum. *Manhaj Tarjih* hanya menyebutkan kata sumber hukum, yaitu al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbulah*. Namun, dengan merujuk pada pengertian dalil hukum seperti dikemukakan oleh para ulama usul fikih, maka dalam *Manhaj Tarjih* dapat ditemukan substansi dalil hukum yang dipakai oleh Majelis Tarjih, misalnya pada penyebutan ragam sumber dan teknik penetapan hukum Islam, di antaranya adalah *maṣ lahāh mursalah*. Seperti diketahui bahwa dalam studi usul fikih, dalil hukum itu dapat berupa al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbulah*, *ijma`*, *qiyas*, *maṣ lahāh mursalah*, *urf*, *sad adz-dzari`ah* dan seterusnya.

---

<sup>7</sup>Lihat, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nomor U-596/MUI/X/1997.

<sup>8</sup>Lihat, Metode Istimbat Dewan Hisbah Persatuan Islam yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 1996.

<sup>9</sup>Lihat, sistem pengambilan hukum Bahsul Masail NU yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional alim ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992.

<sup>10</sup>Keterbukaan seperti ini telah disebutkan dalam poin 4 *Pokok-pokok Manhaj Tarjih*.

### **c. Perubahan Sosial dan implikasinya.**

Masyarakat itu dinamis. Dikatakan dinamis karena masyarakat itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan adanya. Perubahan sosial ini merupakan konsekuensi dari perkembangan masyarakat itu sendiri yang selalu bertukar dengan masyarakat lain, baik bersentuhan secara langsung maupun melalui teknologi. Menurut D. Hendropuspito, aspek-aspek yang membentuk sebuah perubahan sosial itu ada tiga, yaitu manusia, waktu dan tempat. Dari ketiga aspek ini akan melahirkan sosio-budaya dalam masyarakat. Dengan kata lain, yang disoroti dan dikaji dari perubahan sosial, kata Hendropuspito lebih lanjut adalah sosio-budayanya.<sup>11</sup> Titik kajian perubahan sosial pada sosio-budaya masyarakat tersebut karena Hendropuspito membahasnya dari sudut sosiologi. Bertitik tolak dari pemikiran Hendropuspito ini, maka sosio-budaya suatu masyarakat yang selalu berkembang akan terus mengalami perbedaan dari waktu ke waktu.

Perubahan sosio-budaya dalam suatu masyarakat akan melahirkan perubahan fungsional dan struktural. Dua arah perubahan sosial ini selalu terkait satu dengan lainnya, artinya kedua perubahan ini dapat saling bertukar satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan perubahan fungsional di sini adalah perubahan fungsi penghayatan masyarakat terhadap sosio-budaya dalam suatu struktur di dalam masyarakat. Sedangkan perubahan struktur di sini adalah unsur-unsur di dalam masyarakat yang dapat menghasilkan sosio-budaya yang diinginkan. Unsur-unsur di sini, misalnya dapat berupa (a) sistem penempatan warga masyarakat menurut status sosial dan peranannya yang sesuai atau biasa disebut dengan struktur sosial, (b) pola-pola kelakuan sosial, dan (c) sistem nilai sosio-budaya atau sistem nilai sosial. Sekali lagi, perubahan fungsional dan struktural selalu bejalan berkelindan atau tidak

---

<sup>11</sup>D. Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 256-257.

berjalan sendiri-sendiri. Munculnya perubahan-perubahan ini diakibatkan oleh unsur manusia, tempat dan waktu. Ketiga unsur ini menjadi penentu utama terjadinya pergeseran perubahan fungsional dan struktural di tengah masyarakat.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud dengan struktur sosial adalah skema penempatan nilai-nilai sosio budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan, dan demi kepentingan masing-masing bagian untuk jangka waktu yang relatif lama.<sup>13</sup> Sementara itu, yang dimaksud dengan pola kelakuan sosial adalah suatu cara bertingkah laku dan berfikir yang diciptakan untuk ditiru oleh banyak orang yang dilakukan berulang dalam jangka waktu lama yang kemudian menjadi kebiasaan. Adapun yang dimaksud dengan nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang terbukti mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan hidup bersama. Tolok ukur daya guna fungsional ditentukan oleh ekspresi subjektif dan objektif. Kemunculan nilai sosial didasarkan pada sumber intrinsik dan ekstrinsik. Instrinsik berasal dari dalam masyarakat itu sendiri sedangkan ekstrinsik berasal dari luar masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup>

Perubahan sosial akan memunculkan implikasi-implikasi, yaitu adanya unsur-unsur yang baru. Unsur-unsur baru ini untuk selanjutnya akan menggeser unsur-unsur yang lama. Pergeseran ini akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan di tengah masyarakat. Kesenjangan ini pada tingkat tertentu akan mengakibatkan adanya konflik-konflik hubungan sosial. Konflik hubungan sosial ini dapat terjadi pada hubungan antar individu, kelompok dan masyarakat. Munculnya konflik hubungan sosial ini menandakan adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan adanya nilai-nilai dasar yang baru untuk menata hubungan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 259.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 203-206.

sosial tersebut. Perubahan sosial dengan segala implikasinya, sebagaimana di sebutkan sebelumnya, menandakan bahwa perubahan sosial itu karakteristiknya sangat terbuka untuk segala bidang kehidupan sosial, tidak terkecuali hukum.<sup>15</sup>

Hukum sebagai bagian dari sub-sistem sosial memiliki posisi yang sentral dalam perubahan-perubahan sosial tersebut. Di tengah perubahan sosial itu hukum harus memiliki kepekaan terhadap implikasi-implikasi sosial sehingga hukum tidak menjadi bagian dari problem dalam perubahan sosial itu sendiri. Dalam rangka kepekaan ini, menurut Hoebel, hukum dapat berperan: pertama, merumuskan hubungan-hubungan di antara anggota masyarakat, mana yang wajib, haram, mubah dan seterusnya, sebagaimana dalam hukum *taklifi*. Kedua, siapa yang boleh atas kekuasaan atas siapa berikut prosedurnya. Ketiga, penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Keempat, mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat apabila keadaan berubah.<sup>16</sup> Dari empat peran, seperti dikemukakan Hoebel ini, setidaknya hukum dapat menfungsikan diri sebagai integrasi atau kontrol sosial dan sebagai *tool of social engineering*.<sup>17</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum memiliki peran yang besar dalam hubungannya dengan perubahan sosial, khususnya dikaitkan dengan bidang-bidang kehidupan lain yang terjadi di tengah masyarakat. Peran ini terkait dengan adanya proses-proses pertukaran antar bidang-bidang kehidupan yang merupakan hasil dari perubahan sosial itu sendiri. Pertukaran-pertukaran antar bidang kehidupan ini akan mengakibatkan benturan satu dengan lainnya yang pada ujungnya akan menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, hukum sebagai upaya melakukan integrasi atau sosial kontrol menjadi sangat penting. Di dalam fungsi ini, Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menjadi bingkai dalam melakukan integrasi. Di samping

---

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 36.

<sup>16</sup>Dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 111-112.



fungsi integrasi, hukum juga dapat berperan sebagai alat mengubah masyarakat (*tool of social engineering*) ke depan. Di dalam bekerjanya hukum sebagai alat mengubah masyarakat ini, maka pengetahuan tentang masyarakat yang dicita-citakan menjadi penting sehingga arah hukum yang dirumuskan dapat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.<sup>18</sup>

#### **D. Fatwa Tarjih sebagai Kontrol Sosial.**

Fatwa Tarjih harus diletakkan dalam konteks Muhammadiyah sebagai organisasi yang beridentitas pembaharuan. Misi Muhammadiyah sebagai gerakan adalah menjadikan Islam, termasuk fatwa Tarjih sebagai pengawal suatu masyarakat yang terus berubah. Islam harus selalu dihidupkan tanpa henti di tengah adanya masyarakat yang berubah itu. Artinya, Fatwa Tarjih di tengah perubahan sosial seperti dijelaskan di muka, telah memposisikan sebagai kontrol sosial. Ini menunjukkan bahwa fatwa Tarjih telah memperhatikan perubahan-perubahan sosial. Dengan posisi seperti ini, Fatwa Tarjih sebagai bagian dari aktifitas Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan diharapkan dapat memiliki arti penting di tengah perubahan sosial di Indonesia sehingga jalannya masyarakat dapat menuju arah yang positif akibat dari perubahan sosial itu sendiri.

Dalam penelitian ini menunjukkan bukti implementasi misi tajdid Fatwa Tarjih di tengah perubahan sosial sebagai kontrol social. Fatwa Tarjih tentang pernikahan *sirri* yang termasuk perbuatan melawan hukum, misalnya, merupakan contoh dari fatwa sebagai kontrol sosial di tengah perubahan sosial. Fatwa ini menghendaki agar warga Muhammadiyah dalam pernikahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebab, jika pernikahan itu tidak sesuai dengan Undang-undang maka pernikahannya oleh Negara dianggap tidak sebagai sebuah peristiwa hukum. Karena itu, pernikahan mereka dinilai sebagai perbuatan yang tidak dapat memiliki implikasi hukum. Artinya, pernikahan *sirri* yang dilaksanakan di Indonesia, di samping melawan hukum juga akan menemui banyak kesulitan-kesulitan bagi kehidupan pernikahan di kemudian hari di Negara Republik Indonesia.

Hukum pernikahan *sirri* yang melawan hukum menurut Fatwa Tarjih ini memang berbeda dengan hukum pernikahan *sirri* pada zaman Nabi yang diperbolehkan. Kebolehan ini menunjukkan bahwa pernikahan *sirri* tidak merupakan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 112-114.

perbuatan melawan hukum. Pada masa Nabi, sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa Negara telah mengakui pernikahan *sirri* dengan segala akibat hukumnya, baik bagi suami dan istri maupun kepada anak keturunannya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan utama dari suatu pernikahan adalah menjaga kelangsungan hidup keturunan. Dilihat dari sini, melalui pernikahan *sirri*, tujuan tersebut dapat tercapai karena didukung oleh sistem Negara waktu itu. Namun, pernikahan *sirri* yang dilaksanakan di Indonesia justru sebaliknya, yaitu banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup bagi pelaku dan keberlangsungan hidup keturunannya. Ini berarti, pernikahan yang memiliki tujuan untuk menjaga keturunan menjadi tidak tercapai. Ketidaktercapaian tujuan ini karena adanya pergeseran sikap Negara terhadap pernikahan *sirri*, khususnya dalam perspektif tata peraturan perundang-undangan. Adanya perbedaan ini disebabkan karena perbedaan tempat dan waktu antara masyarakat pada zaman Nabi dengan masyarakat yang berada di wilayah Negara Indonesia yang memiliki tata peraturan perundang-undangan sendiri. Perbedaan tempat dan waktu ini lah yang mengakibatkan adanya perubahan hukum pernikahan *sirri* bagi warga Muhammadiyah, dari hukum diperbolehkan melakukan pernikahan *sirri* menjadi pernikahan *sirri* sebagai perbuatan melawan hukum bila melakukan pernikahannya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Fatwa Tarjih lainnya yang menampakkan fungsinya sebagai kontrol sosial dapat dilihat pada Fatwa Tarjih tentang tidak sahnya perceraian di luar sidang pengadilan agama. Fatwa seperti ini berbeda dengan hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih. Sebagaimana diinformasikan dalam kitab-kitab fikih, bahwa jika suami dengan penuh kesadaran telah mengucapkan kata talak kepada istrinya, di manapun ia (suami) berada, maka perkataannya tersebut dapat berimplikasi hukum bahwa talak telah jatuh untuk istrinya. Perceraian seperti ini menempatkan suami sangat sentral. Perbedaan Fatwa Tarjih dengan hukum yang ada pada kitab-kitab fikih ini karena adanya perubahan sosial di Indonesia. Alasan-alasan yang dikemukakan Majelis Tarjih tentang tidak sahnya perceraian di luar sidang pengadilan agama dengan jelas didasarkan pada alasan perubahan sosial. Di samping faktor tata peraturan perundang-undangan, faktor adanya penempatan perempuan dalam posisi yang sejajar dalam penentuan perceraian merupakan bukti adanya pola kelakuan yang berubah, antara sosio budaya di tempat penulis kitab-kitab fikih dengan sosio budaya di Indonesia. Faktor-faktor ini lah yang jika tidak diperhatikan akan mengakibatkan terganggunya organisme hidup di Indonesia. Fatwa Tarjih yang mengharuskan sahnya perceraian di depan pengadilan

agama dimaksudkan untuk terwujudnya organisme kehidupan yang tertib dan teratur di Negara Republik Indonesia, khususnya bagi warga Muhammadiyah.

#### **E. Penutup**

Dari paparan yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan di sini sebagai kesimpulan tulisan ini. Kesimpulan tersebut adalah bahwa ada Fatwa-fatwa Tarjih yang isi hukumnya berbeda dengan pemikiran yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Perbedaan hukum ini disebabkan adanya perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Perubahan sosial di Indonesia ini menjadi bagian penting dari Fatwa-fatwa Tarjih karena Fatwa-fatwa Tarjih tersebut dimaksudkan sebagai pedoman warga Muhammadiyah dalam beragama di Indonesia. Isi fatwa-fatwa Tarjih yang berbeda dari sisi hukum tersebut telah memposisikan sebagai control sosial.

*Wallahu A'lam bi al-Shawab.*

1. Argumen epistemologis yang dibangun Fatwa Tarjih adalah bahwa dalam masalah muamalah, seperti yang dikaji dalam penelitian ini, memiliki *illat* hukum. Fatwa Tarjih melihat bahwa dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini telah terjadi perubahan *illat*. Karena itu, hukum atas masalah yang dikaji dalam penelitian ini pun harus berbeda dengan hukum sebelumnya sebagaimana dalam kitab-kitab fikih. Untuk perubahan hukum ini, Fatwa Tarjih menggunakan teknik masalahah mursalah dalam merumuskan perubahan hukum tersebut.